STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR

MANAJEMEN KOMPETENSI DAN PERSONEL LEMBAGA PEMERIKSA HALAL

1. TUJUAN

1.1. Memastikan LPH BASLAN HUGO TREA mempekerjakan atau memiliki akses ke sejumlah personel yang memadai dan kompeten untuk mendukung pengoperasian skema pemeriksaan dan standar yang berlaku.

1.2. Mengatur kriteria kompetensi, manajemen pelatihan, pemantauan kinerja, standar perilaku, penandatanganan kontrak integritas, hingga tata cara pengangkatan dan pencabutan registrasi Auditor Halal.

2. REFERENSI NORMATIF

2.1. **SNI ISO/IEC 17065:2012** – Penilaian kesesuaian: Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa (Klausul 6.1 Personel lembaga pemeriksa).

2.2. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014** tentang Jaminan Produk Halal.

2.3. **Pedoman Mutu LPH BASLAN HUGO TREA** (Bagian 6.1 Personel Lembaga Pemeriksa Halal).

3. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk seluruh personel internal maupun eksternal, komite, tenaga ahli, serta khususnya Auditor Halal yang terlibat dalam proses pemeriksaan kehalalan produk di lingkungan LPH BASLAN HUGO TREA.

4. DEFINISI

- **Personel:** Individu yang bekerja untuk lembaga maupun dalam kontrak individu atau perjanjian formal di bawah pengendalian manajemen dan sistem prosedur LPH.
- **Auditor Halal:** Orang yang memiliki kemampuan dan sertifikasi resmi untuk melakukan pemeriksaan kehalalan produk.

5. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- **Ketua LPH BASLAN HUGO TREA:** Bertanggung jawab mengangkat dan memberhentikan Auditor Halal serta menetapkan kebijakan kompetensi personel.
- **Sekretariat & Humas:** Bertanggung jawab mengelola kontrak personel, rekaman database personel, serta menjadi jalur wajib seluruh komunikasi eksternal Auditor Halal.
- **Divisi Auditor Halal & SDM Syariah:** Memimpin pelaksanaan tugas teknis dan memastikan kompetensi personel di bidangnya masing-masing.

6. RINCIAN PROSEDUR KERJA

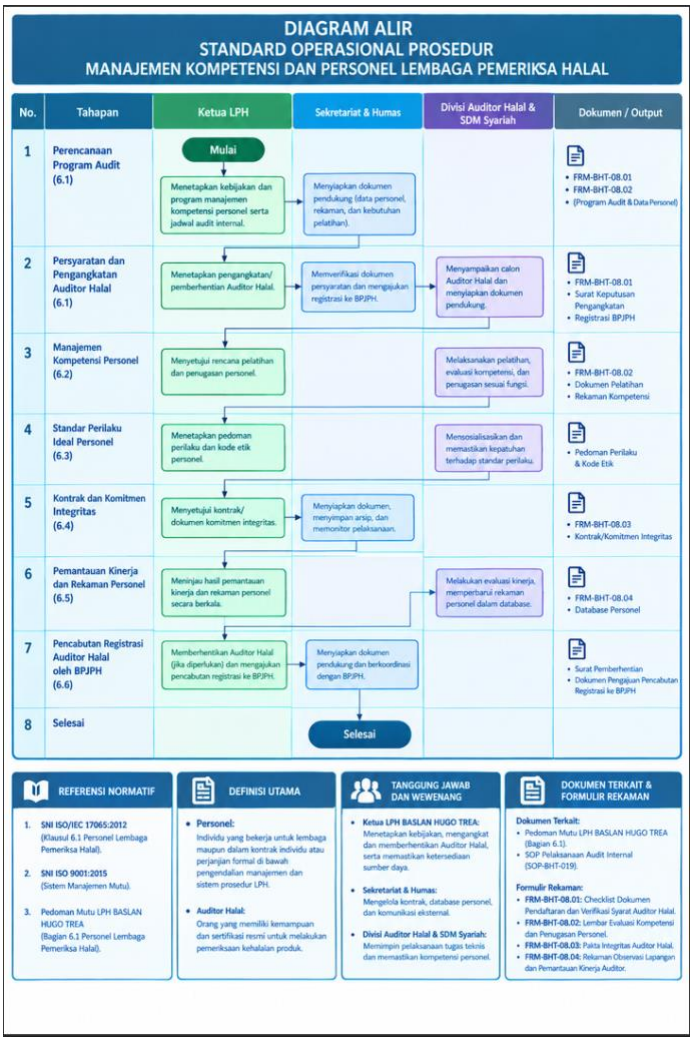

6.1. Persyaratan dan Pengangkatan Auditor Halal

1. LPH BASLAN HUGO TREA mengangkat Auditor Halal dengan persyaratan wajib sebagai berikut:
    - Warga Negara Indonesia (WNI) dan beragama Islam.
    - Berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (S1) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian.
    - Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam.
2. Calon Auditor Halal mengajukan permohonan tertulis kepada pimpinan LPH dengan melampirkan:
    - Fotokopi KTP dan Daftar Riwayat Hidup.
    - Salinan ijazah S1 yang dilegalisasi.
    - Salinan sertifikat pelatihan Auditor Halal dan/atau sertifikat kompetensi Auditor Halal yang dilegalisasi.
    - Surat pernyataan bermaterai untuk mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.
    - Sertifikat TOEFL.
    - Sertifikat kompetensi teknis sesuai latar belakang pendidikannya.
3. Auditor halal diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan LPH serta hanya dapat diangkat dan terdaftar pada 1 (satu) LPH. LPH wajib mengajukan registrasi kepada BPJPH dengan menyertai salinan keputusan pimpinan LPH.

6.2. Manajemen Kompetensi Personel

Prosedur manajemen kompetensi memuat ketentuan berikut:

1. Penentuan kriteria kompetensi personel untuk setiap fungsi dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persyaratan skema.
2. Mengidentifikasi dan menyediakan kebutuhan pelatihan, program pelatihan tentang proses pemeriksaan, persyaratan, metodologi, dan kegiatan relevan lainnya.
3. Menunjukkan bahwa personel memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya.
4. Secara formal menugaskan personel sesuai fungsinya dan memantau kinerja personel secara berkala.

6.3. Standar Perilaku Ideal Personel

Personel yang dilibatkan dalam kegiatan pemeriksaan harus memiliki ciri-ciri perilaku ideal, antara lain: memiliki rasa nasionalisme yang tinggi; etis (adil, jujur, tulus); berpikiran terbuka; diplomatis; kolaboratif; jeli; tanggap; serbaguna; ulet; tegas; percaya diri;

profesional; bermoral berani; serta memiliki kemampuan mengorganisasi waktu dan prioritas secara efektif.

6.4. Kontrak dan Komitmen Integritas

Personel internal maupun eksternal wajib menandatangani kontrak atau dokumen komitmen untuk:

1. Mematuhi aturan kerahasiaan dan bebas dari kepentingan komersial.
2. Menyatakan setiap hubungan masa lalu atau sekarang dengan pemasok, perancang, penyedia jasa, atau operator pada evaluasi yang ditugaskan guna menghindari konflik kepentingan.
3. **Larangan Komunikasi Langsung:** Tidak melakukan komunikasi langsung kepada pemohon sertifikasi atau pihak lain selama menjalankan tugas; seluruh komunikasi harus melalui Sekretariat dan Humas LPH.
4. Menjaga seluruh kerahasiaan data mengacu kepada standar ISO/IEC 27001:2022.
5. Tidak menerima dan/atau meminta apa pun dari pemohon sertifikasi atau pihak lain.

6.5. Pemantauan Kinerja dan Rekaman Personel

1. Pemantauan audit terdokumentasi mencakup kombinasi observasi lapangan, tinjauan laporan audit, atau umpan balik industri yang didesain untuk meminimalkan gangguan operasional.
2. LPH memelihara rekaman personel dalam database yang memuat: nama dan alamat, instansi asal dan posisi, kualifikasi pendidikan dan status profesional, pengalaman dan pelatihan, penilaian kompetensi, pemantauan kinerja, pengesahan LPH, serta tanggal termutakhir dari setiap rekaman.

6.6. Pencabutan Registrasi Auditor Halal oleh BPJPH

Pencabutan registrasi dilakukan dalam hal Auditor Halal diberhentikan oleh LPH dikarenakan:

1. Mengundurkan diri atau meninggal dunia.
2. Tidak memenuhi lagi salah satu persyaratan Auditor Halal.
3. Terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tingkat berat.
4. Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

5. Melanggar komitmen sebagai auditor LPH BASLAN HUGO TREA.

7. DOKUMEN TERKAIT DAN FORMULIR REKAMAN

- **Dokumen Terkait:** Pedoman Mutu LPH BASLAN HUGO TREA Bagian 6.1.
- **Formulir Rekaman:**
  - FRM-BHT-08.01: Checklist dokumen Pendaftaran dan Verifikasi Syarat Auditor Halal.
  - FRM-BHT-08.02: Lembar Evaluasi Kompetensi dan Penugasan Personel.
  - FRM-BHT-08.03: Pakta Integritas Auditor Halal
  - FRM-BHT-08.04: Rekaman Observasi Lapangan dan Pemantauan Kinerja Auditor.